

Nomor	:	100.3/ 02 /KPTS/414.102.23/2024
Revisi	:	
Berlaku Tanggal	:	02 Januari 2024



**KEPUTUSAN
KEPALA UOBF PUSKESMAS RENGEL
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
UOBF PUSKESMAS RENGEL**

Ditetapkan
Kepala UOBF PUSKESMAS RENGEL

dr. ESTI WIDIYANTO
NIP. 19670805 200212 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS RENGEL**

Jalan Raya Timur Nomor 447, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Jawa Timur 62371
Telepon (0356) 811233, Pos-el puskesmasrengel@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS RENGEL

Jalan Raya Timur Nomor 447, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Jawa Timur 62371
Telepon (0356) 811233, Pos-el puskesmasrengel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS RENGEL
NOMOR : 100.3/02/KPTS/414.102.23/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI UOBF PUSKESMAS RENGEL

KEPALA UOBF PUSKESMAS RENGEL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dalam rangka mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
b. bahwa untuk membebrikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Rengel tentang Maklumat Pelayanan diUOBF Puskesmas Rengel;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Apartaur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan di UOBF Puskesmas Rengel, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal, 02 Januari 2024

KEPALA UOBF PUSKESMAS RENGEL



ESTI WIDIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS RENGEL
NOMOR 100.3/02/KPTS/414.102.23/2024
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DI UOBF PUSKESMAS RENGEL

MAKLUMAT PELAYANAN
DI UOBF PUSKESMAS RENGEL

MAKLUMAT PELAYANAN UOBF PUSKESMAS RENGEL

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITENTUKAN DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

KEPALA UOBF PUSKESMAS RENGEL



ESTI WIDIYANTO